



**KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
DAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
TENTANG**

**KERJA SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT**

Nomor : 100.3.7.1/002/V/KSB.2024

Nomor : 2.5.113/UN32/KS/2024

Pada hari ini **Kamis** tanggal **dua** bulan **Mei** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (02-05-2024)**, bertempat di Wilayah Provinsi Kalimantan Utara, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **ZAINAL ARIFIN PALIWANG** : Gubernur Kalimantan Utara sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 19/P Tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Masa Jabatan Tahun 2021-2024 berkedudukan di Jalan Kolonel H. Soetadji Nomor 1 Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **HARIYONO** : Rektor Universitas Negeri Malang, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Majelis Wali Amanat Nomor 26.10.1/UN32.40/KP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2018-2022 dan

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode 2022-2027, tanggal 26 Oktober 2022, berkedudukan di Jalan Semarang 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepahaman Bersama ini disebut **PARA PIHAK**.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. **PIHAK KESATU** adalah Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Utara menurut asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH) yang menyelenggarakan Pendidikan, Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** sepakat untuk melaksanakan Kesepahaman Bersama tentang Kerja Sama Bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat- syarat sebagai berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepahaman Bersama adalah sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk mengadakan kerja sama dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Provinsi Kalimantan Utara.
- (2) Tujuan Kesepahaman Bersama ini adalah :
 - a. Menjalin kerjasama untuk membina dan meningkatkan hubungan kelembagaan antara **PARA PIHAK** dalam rangka memanfaatkan

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

sumber daya **PARA PIHAK** untuk mengoptimalkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara.

- b. Memanfaatkan peran perguruan tinggi dalam mengembangkan pembangunan di Provinsi Kalimantan Utara melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2

OBJEK KESEPAHAMAN BERSAMA

Objek Kesepahaman Bersama adalah Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

RUANG LINGKUP KESEPAHAMAN BERSAMA

Ruang lingkup Kesepahaman Bersama ini meliputi :

- (1) Kegiatan dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Kerja sama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Bidang lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini yang bersifat teknis operasional termasuk hak dan kewajiban **PARA PIHAK** dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Unit Kerja **PARA PIHAK**

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

- sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangan masing-masing.
- (3) **PARA PIHAK** bertanggung jawab menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diperoleh atau diketahui dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dan tidak akan menyebarluaskan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
 - (4) Dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini, **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal **02-05-2024 s.d. 02-05-2029** dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan untuk mengakhiri Kesepahaman Bersama sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, maka PIHAK tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 6


KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan Keadaan Kahar (*Force Majeure*) adalah keadaan-keadaan diluar kemampuan **PARA PIHAK** untuk mengatasinya, termasuk tetapi tidak terbatas kepada dan bencana non-alam lainnya;
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan terganggunya informasi data, salah satu PIHAK harus memberitahukan kepada PIHAK lain secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Keadaan Kahar dengan melampirkan pernyataan tertulis dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah setempat untuk dipertimbangkan oleh PIHAK lainnya;
- (3) Dalam menentukan terjadinya Keadaan Kahar sebagaimana dijelaskan

Halaman 4 dari 7

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua



- pada ayat (1) dan (2), **PARA PIHAK** segera menetapkan Keadaan Kahar dan selanjutnya apabila Keadaan Kahar tersebut telah berakhir maka **PARA PIHAK** akan menetapkan berakhirnya Keadaan Kahar tersebut;
- (4) Jika batas waktu pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlampaui, PIHAK lainnya berhak menolak pengajuan Keadaan Kahar tersebut;
- (5) PIHAK yang mengalami Keadaan Kahar harus melaksanakan kembali kewajiban sesuai Kesepahaman Bersama ini setelah Keadaan Kahar tersebut berakhir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3).

Pasal 7

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini menjadi tanggungjawab **PARA PIHAK** sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

MONITORING DAN EVALUASI

PARA PIHAK melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala minimal 1 (satu) kali dalam setahun sesuai kewenangan **PARA PIHAK** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.




Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadinya perselisihan dalam pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Pasal 10

KORESPONDENSI

- (1) Setiap dokumen dan pemberitahuan, persetujuan, permintaan atau komunikasi lainnya yang berhubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dibuat secara tertulis yang disampaikan secara langsung ataupun melalui media teknologi informasi oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Alamat yang digunakan dalam komunikasi **PARA PIHAK** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Utara

Jalan Sengkawit Gedung B Komplek Pasar Induk Tanjung Selor Hilir.

a. Telepon : (0552) 2020530

b. Email : kaltara.pendidikan@gmail.com

PIHAK KEDUA

UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Direktur Perencanaan, Data dan Informasi, Pemingkatan, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama

a. Telepon : (0341) 551312

b. Email : kerjasama@um.ac.id




Pasal 11

ADENDUM

- (1) Setiap perubahan terhadap Kesepahaman Bersama ini hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu adendum yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

Demikian Kesepahaman Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



ZAINAL A. PALIWANG

PIHAK KEDUA



HARIYONO

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

